

Depok, 12 Desember 2019

Nomor : 3296.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK PT Pundi Alam Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pundi Alam Perkasa
No. IUI : 503/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014
NIB : 9120103642771
Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat KM. 1,4 , Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 18 – 21 November 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT PUNDI ALAM PERKASA
Nomor : 3296.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pundi Alam Perkasa
- b. Alamat : Jl. Tembus Kranggan – Pringsurat KM. 1,4 , Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : 503/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014
NIB : 9120103642771
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Panel Kayu Lainnya (Barecore) = 15.587.724 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 21 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-232
- h. Tanggal Terbit : 18 Desember 2014
- i. Tanggal Berakhir : 17 Desember 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Desember 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 Desember 2019

No. : 3295.3/EXT-MUTU/XII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT PUNDI ALAM PERKASA
 Attn. Bapak Victor Indra Poernomo
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pundi Alam Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-232
 Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2014 – 17 Desember 2020
 Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103642771, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Juni 2019	Industri Panel Kayu Lainnya (Barecore) (KBLI : 16213)	15.587.724

Tanggal Penilikan 5 : 18 – 21 November 2019
 Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
 Adhitya Tisna P (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

Penilikan ke-5

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor
Adhitya Tisna P : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Bp Didik Heru Untoro
 - 2. Bp Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT Pundi Alam Perkasa
- Alamat Kantor : Jl Tembus Kranggan – Pringsurat KM 1,4 Ds Badran Kec Kranggan Kab Temanggung
- Alamat Pabrik : Jl Tembus Kranggan – Pringsurat KM 1,4 Ds Badran Kec Kranggan Kab Temanggung
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akta Nomor : 02 tertanggal 06 Oktober 2011 yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-52536.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 19 Nopember 1998 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta Nomor : 02 tertanggal 07 November 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-AH.01.03-0357511 tertanggal 08 Nopember 2019
tentang Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham.

Kategori industri : IUI Lanjutan
Jenis produk dan : Barecore : 35.000 m³/tahun (dengan bahan baku kayu gergajian);
Kapasitas produksi : Block Board : 15.000 m³/tahun.
Orientasi Pasar : Ekspor dan Lokal

Izin Usaha

IUI : 1. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor :
530/3449.1/IUI/DINPERINDAG/X/2014 tertanggal 24 Oktober
2014 Tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip).
2. IUI berdasar NIB nomor 9120103642773 tertanggal 27 Juni 2019.

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Tuan Victor Indra Poernomo
- Direktur : Tuan Laksamana Widagdo
- Komisaris : Tuan Andre Wijaya Poernomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Nopember 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pundi Alam Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 Nopember 2019 s.d. 21 Nopember 2019 Kantor dan Pabrik PT Pundi Alam Perkasa	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	21 Nopember 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pundi Alam Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Pundi Alam Perkasa 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Pundi Alam Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan perubahan terakhir perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017, Perizian terkait HO sudah tidak diberlakukan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Pundi Alam perkasa tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Pundi Alam perkasa tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir dan tidak berencana untuk melakukan kegiatan impor bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Pundi Alam Perkasa dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara selama periode penilaian.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		periode audit, PT Pundi Alam Perkasa tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok ber SLK dan menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah menerbitkan DKP dan SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku
e. Deklarasi Impor.		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan impor bahan baku
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		
Verifier	Memenuhi	PT Pundi Alam Perkasa telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
d. Invoice.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
e. Bill of Lading (B/L).		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> , seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		
Verifier	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Pundi Alam Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		
Verifier	Non Aplicable	PT Pundi Alam Perkasa menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada packaging pemindah tanganan sesuai ketentuan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya)
a. Pedoman / prosedur K3.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
b. Implementasi K3.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya
c. Catatan kecelakaan kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih dalam proses didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan :		
Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke - 5 tahun 2019 di PT Pundi Alam Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :		
- Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 27 (dua puluh tujuh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.		
Dengan demikian PT Pundi Alam Perkasa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		